



**P E N E T A P A N**

**Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Cbi.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

**EMIL**, lahir di Bogor, tanggal 29 November 1976, alamat Kampung Malingping RT.008 RW.004, Desa/Kelurahan Bantarkuning, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat pemohonannya tanggal 29 Maret 2022, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201086911760001 atas nama Emil yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 20 Februari 2019;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama Endih (siri) pada tanggal 15 Juli 2000, di Desa Bantarkuning, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa Pemohon dikaruniai anak kedua yang bernama Dewi Komalasari lahir di Bogor tanggal 6 Desember 2005 sesuai Kutipan Kelahiran Nomor 3201-LT-06072019-0018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 9 Juli 2019;
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan tanggal, bulan dan tahun anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis tanggal 6 Desember 2005 diperbaiki menjadi 12 Juni 2006 untuk disesuaikan dengan ijazah anak Pemohon;
5. Bahwa untuk perbaikan tanggal, bulan dan tahun anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Cbi.*



permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun anak Pemohon, semula tanggal 6 Desember 2005 diperbaiki menjadi 12 Juni 2006 untuk disesuaikan dengan ijazah anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan tanggal, bulan dan tahun anak Pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Emil dengan NIK 3201086911760001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Endih dengan Nomor 3201081404080050, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dewi Komalasari dengan Nomor 3201-LT-06072019-0018, tanggal 9 Juli 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Dewi Komalasari, tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Saksi Dida Kusmajaya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon bernama Dewi Komalasari di dalam akta kelahiran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dewi Komalasari lahir tahun 2006 namun saksi lupa untuk tanggal dan bulan lahirnya;
- Bahwa Dewi Komalasari adalah anak dari ibu bernama Emil (Pemohon) dan ayah bernama Endih;
- Bahwa saksi pernah melihat kutipan akta kelahiran dan ijazah milik Dewi Komalasari, namun hanya sekilas saja;
- Bahwa ijazah milik Dewi Komalasari terbit lebih dahulu daripada akta kelahiran;
- Bahwa kesalahan tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon pada akta kelahiran dikarenakan ketidakteitian pada saat proses pembuatan akta kelahiran milik anak Pemohon;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Dadang Ahmad Jarkasih, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon bernama Dewi Komalasari di dalam akta kelahiran dari yang semula tertulis lahir tanggal 6 Desember 2005 diperbaiki menjadi 12 Juni 2006;
- Bahwa Dewi Komalasari adalah anak dari ibu bernama Emil (Pemohon) dan ayah bernama Endih;
- Bahwa saksi pernah melihat kutipan akta kelahiran dan ijazah milik Dewi Komalasari;
- Bahwa Dewi Komalasari lahir pada tanggal 12 Juni 2006;
- Bahwa ijazah milik Dewi Komalasari terbit lebih dahulu daripada akta kelahiran;
- Bahwa kesalahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran dikarenakan ketidakteitian pada saat proses pembuatan akta kelahiran milik anak Pemohon;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

3. Saksi Endih, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon bernama Dewi Komalasari di dalam akta kelahiran dari yang semula tertulis lahir tanggal 6 Desember 2005 diperbaiki menjadi 12 Juni 2006;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dewi Komalasari adalah anak dari ibu bernama Emil (Pemohon) dan ayah bernama Endih (saksi);
- Bahwa Dewi Komalasari lahir pada tanggal 12 Juni 2006;
- Bahwa di dalam ijazah tertulis nama Dewi Komalasari, lahir pada tanggal 12 Juni 2006;
- Bahwa Dewi Komalasari saat ini masih sekolah;
- Bahwa ijazah milik Dewi Komalasari terbit lebih dahulu daripada akta kelahiran;
- Bahwa kesalahan tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon pada akta kelahiran dikarenakan ketidaktepatan pada saat proses pembuatan akta kelahiran milik anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon bernama Dewi Komalasari adalah untuk kepentingan sekolah dan untuk menyamakan tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon di dokumen lainnya milik anak Pemohon;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan dan hal tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Endih dan memiliki anak bernama Dewi Komalasari;
- Bahwa Dewi Komalasari telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-06072019-0018, tanggal 9 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam akta kelahiran tertulis nama Dewi Komalasari, lahir pada tanggal 6 Desember 2005 sedangkan di Ijazah Madrasah Ibtidaiyah tertulis nama Dewi Komalasari, lahir tanggal 12 Juni 2006;
- Bahwa Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-06072019-0018 terbit tanggal 9 Juli 2019 sedangkan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, terbit tanggal 12 Juni 2019;
- Bahwa karena tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang benar adalah 12 Juni 2019 maka Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon di dalam akta kelahiran;
- Bahwa kesalahan tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon pada akta kelahiran dikarenakan ketidaktelitian pada saat proses pembuatan akta kelahiran milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Dengan kata lain pembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;

Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telah dipegang oleh subjek akta dan telah terjadi bertahun-tahun setelah akta diterbitkan, meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang Undang Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan perubahan nama dan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil, yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, vide Pasal 52 dan Pasal 56 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila tanggal, bulan dan tahun kelahiran secara salah disebutkan dalam akta dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon semula tertulis lahir tanggal 6 Desember 2005 diperbaiki menjadi 12 Juni 2006 untuk disesuaikan dengan ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon, tanggal bulan dan tahun lahir anak Pemohon bernama Dewi Komalasari sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-06072019-0018, tanggal 9 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertulis lahir tanggal 6 Desember 2005 kenyataan sebenarnya tanggal bulan dan tahun lahir anak Pemohon adalah sebagaimana tertulis dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah 12 Juni 2019 (bukti P-4) yaitu 12 Juni 2006, dan berdasarkan keterangan saksi Dida Kusmajaya dan saksi Dadang Ahmad Jarkasih serta saksi Endih

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tanggal, bulan dan tahun lahir Dewi Komalasari yang benar adalah 12 Juni 2006;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-06072019-0018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 9 Juli 2019 dan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, tanggal 12 Juni 2019, dapat disimpulkan akta kelahiran anak Pemohon terbit setelah anak Pemohon selesai menempuh pendidikan Madrasah Ibtidaiyah sehingga tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon di ijazah Madrasah Ibtidaiyah tidak bersesuaian dengan kutipan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Ijazah Ibtidaiyah tanggal 12 Juni 2019, terbit lebih dahulu dari pada Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-06072019-0018, tanggal 9 Juli 2019 maka surat/akta yang terbit setelahnya harus berpedoman kepada surat yang telah ada lebih dahulu demi menjaga kesatuan data diri yang bersangkutan sepanjang tidak ada data pbanding yang bisa membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas dan setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara saksama, memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan, dan demi adanya kepastian hukum serta tertibnya administrasi kependudukan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk merubah tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon di dalam akta kelahiran tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dengan perbaikan bunyi petitum yang selengkapny sebagaimana tertera dalam amar penetapan ini yaitu merubah tanggal, bulan dan tahun lahir Dewi Komalasari di dalam Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-06072019-0018, tanggal 9 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor semula tertulis lahir tanggal 6 Desember 2005 diperbaiki menjadi 12 Juni 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri oleh Pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-06072019-0018, tanggal 9 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, semula tertulis lahir tanggal 6 Desember 2005 diperbaiki menjadi 12 Juni 2006;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, agar dicatat dan diregister sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **25 April 2022**, oleh **ARIANI AMBARWULAN, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk sebagai hakim tunggal berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Cbn, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IRSHANTY MEISITA ILMA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

**IRSHANTY MEISITA ILMA, S.H., M.H.**

**ARIANI AMBARWULAN, S.H., M.H.**

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Cbi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Sumpah	Rp	40.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)